



PUTUSAN
NOMOR : 14-K/PM II-08/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAKIM.
Pangkat/NRP : Praka/31000131390279.
Jabatan : Tabak TP RU-2/1 Kidemlat.
Kesatuan : Rindam Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Serang, 17 Pebruari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Gardu Rt.17 Rw.06 Ds. Jaga Baya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Banten.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/311/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Nomor : BP-20/A-10/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Rindam Jaya selaku PAPER Nomor : Kep/46/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/263/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-14/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-14/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/263/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat : - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 atas nama Sdr. Mamat Rahayu;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang-barang : - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013;
di kembalikan kepada yang berhak.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/263/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Perempatan Brimob Serang dekat pangkalan ojek/tempat penjualan buah buahan atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Sakim (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1999/2000 dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Pangalengan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di kesatuan Den Arhanud Rudal 003 Cikupa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, tahun 2012 dipindahkan ke Rindam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31000131390279.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mamat Rahayu (Saksi-1) pada akhir bulan Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib di Simpang Tiga Sempur pangkalan ojek Gunung Sari Serang pada saat Saksi-1 sedang menunggu kendaraannya yang akan disewakan, tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi-1 dengan maksud hendak menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 milik Saksi-1, untuk memuat 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit sepeda motor yang akan diantar ke daerah Petir Serang.
3. Bahwa uang sewa saat itu disepakati Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi-1 selesai mengantar kemudian meminta uang sewa kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan kekurangannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari, tetapi sampai sekarang belum juga dibayar oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui handphone dengan tujuan untuk menyewa mobil pick up milik Saksi-1 guna mengangkut para pekerja proyek di daerah Rangkas Bitung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diusapada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 20.00 wib mobil Saksi-1 disewa Terdakwa dengan kesepakatan secara lisan pembayaran dimuka atau saat mobil diserahkan dengan perjanjian sewa mobil selama satu bulan biaya sewa per bulan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam kesepakatan tersebut Terdakwa menyewa selama 2 (dua) bulan.

5. Bahwa saat Saksi-1 menyerahkan mobil Mitsubishi pick up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013, kunci berikut STNK kepada Terdakwa dilakukan di Perempatan Brimob Serang dekat pangkalan ojek/tempat penjualan buah-buahan, namun saat serah terima Terdakwa tidak menyertakan pembayaran dan meminta waktu 3 (tiga) hari karena belum mempunyai uang.

6. Bahwa 3 (tiga) hari setelah penyerahan mobil tersebut Saksi-1 menunggu kabar berita dan janji dari Terdakwa namun tidak ada kabar sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan SMS dan Terdakwa menjawab sedang sibuk serta belum mempunyai uang.

7. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 dan Sdr. Suta Wijaya (Saksi-2) mendatangi dan menemui Terdakwa dirumahnya daerah Warung Gunung Rangkas Bitung untuk mengambil uang sewa dan menanyakan dimana keberadaan mobil Saksi-1 serta masalah pembayaran uang sewa dan dijawab oleh Terdakwa untuk uang sewa belum ada dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang pinjaman sewa mobil.

8. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 27 April 2013 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 dan Saksi-2 kembali kerumah Terdakwa namun tidak bertemu sedang mobil Saksi-1 juga tidak ada di rumah Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 merasa tertipu kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang guna penyelesaian secara hukum.

9. Bahwa Terdakwa meskipun sudah dilaporkan ke Denpom III/4 Serang tidak juga mengembalikan mobil Saksi-1 merek Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J, tetapi justru menitipkan kepada saudaranya yang bernama Sdr. Ahmad Suraedi (Saksi-4) alamat Kp. Kaningan Rt.02 Rw.01 Kel. Sukalaksana Kec. Curug Kota Serang pada tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 16.00 wib.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : ENENG NURHETI; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat tanggal lahir : Lebak, 2 Agustus 1980; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp Gardu Rt 17 Rw 06 Ds Jaga Baya Kec. Warung Kab. Lebak Banten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan pak Mamat pada saat pak Mamat datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah tahu Terdakwa meminjam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada pak Mamat karena Terdakwa tidak pernah membawa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tersebut ke rumah.
4. Bahwa sekira hari tanggal lupa bulan Maret 2013 sekira pukul 19.30 pak Mamat pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa telah meminjam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J sehingga Saksi mengetahui tentang peminjaman mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Pak Mamat pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan keperluan untuk bertemu dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah dan yang terakhir Pak Mamat datang bersama anggota TNI yang berpakaian PDL dan menyerahkan surat panggilan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi baru melihat mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J setelah Saksi dipanggil oleh penyidik POM di kantor Denpom III/4.
7. Bahwa sebelum kejadian yang sekarang ini pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2012 Terdakwa pernah meminjam mobil jenis Toyota Avanza kepada seseorang dan Terdakwa baru mengembalikan mobil Avanza dalam jarak beberapa hari setelah orang tersebut datang ke rumah Saksi

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Saksi -1 mengetahui tentang mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tersebut karena mobil tersebut pernah dibawa oleh Pak Mamat bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa dan saat itu mobil tersebut di parkir di depan rumah Terdakwa dan Saksi saat itu ada di rumah serta mobil tersebut pernah dipakai oleh Terdakwa pada waktu ada acara keluarga.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut.

Saksi-2 :

Nama : MAMAT RAHAYU; Pekerjaan : Petani; Tempat tanggal lahir : Serang, 5 Juli 1977; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp Kopi Rt 034 Rw 01 Ds Sukalaba Kec. Gunung sari Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menunggu penyewa mobil di Simpang tiga Sempur pangkalan ojek Gunung Sari Serang dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J milik Saksi untuk mengangkut 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unti sepeda motor dengan kesepakatan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diantar ke daerah Petir Serang .

3. Bahwa pada akhir bulan Februari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dengan maksud untuk menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J akan tetapi Saksi menolak.

4. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan mengatakan akan menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J dan Saksi menjawab mobil masih digunakan oleh orang lain.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menghubungi Saksi namun tidak sempat Saksi terima telepon dari Terdakwa .

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya disepakati biaya sewa perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar di muka, dan selanjutnya Saksi mengantarkan mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada Terdakwa di rumahnya di Kp. Gardu Rt. 17 Rw. 6 Ds. Jaga Baya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Banten.

7. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sewa mobil tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan membayar sewa mobil tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian dan Saksi tetap menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena penyewa mobil saat itu sedang sepi selanjutnya Saksi diantar oleh Terdakwa di perempatan lampu merah Brimob dan selanjutnya Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan STNKnya.

9. Bahwa setelah 3 (tiga) hari penyerahan mobil Saksi menunggu berita dan jani dari Terdakwa, namun tidak ada kabar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dengan menulis pesan melalui SMS melalui Handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang sibuk serta belum mempunyai uang.

8. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 karena Terdakwa tidak juga membayar uang sewa mobil tersebut selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Suta Wijaya) dan bertemu dengan Terdakwa serta dijanjikan akan membayar sewa mobil tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari lagi.

9. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 Saksi bersama dengan Saksi-3 (Suta Wijaya) datang kembali ke rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi menyampaikan kepada istri Terdakwa tentang masalah mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa akan tetapi istri Terdakwa tidak tahu tentang sewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi.

10. Bahwa karena Saksi mau menyewa mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan Saksi yakin Terdakwa baik dan tidak mungkin menipu Saksi akan tetapi ternyata dugaan Saksi salah sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang pada tanggal 3 Mei 2013.

11. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/Serang Terdakwa baru mengembalikan mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada Saksi melalui saudaranya Ahmad Suraedi pada tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib.

12. Bahwa Terdakwa baru membayar uang sewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2012 di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama : SUTA WIJAYA; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Serang, 2 Mei 1972; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp Kopi Rt 034 Rw 01 Ds Sukalaba Kec. Gunung sari Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 pada saat diajak Saksi-2 ke rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Saksi bersama Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Gardu Rt. 17 Rw. 6 Ds. Jaga Baya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Banten, dengan maksud untuk menanyakan tentang pembayaran sewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J milik Saksi-2 dan saat itu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan membayar 3 hari kemudian.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dihubungkan oleh Saksi-4 (Ahmad Suraedi) yang memberitahukan Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk diserahkan kepada Saksi -2 (Mamat Rahayu).
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi mengambil mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J milik Saksi-1 di rumah Saksi-4.
5. Bahwa sekira tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa telah membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : AHMAD SURAEDI; Pangkat/NRP : Bripka/80050724; Jabatan : Kanit Reskrim; Kesatuan : Polsek Petir Serang; Tempat tanggal lahir : Tangerang, 13 Mei 1980; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Kaningan Rt 02 Rw 01 Kel. Sukalaksana Kec. Curug Kota Serang.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan , oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dari isteri Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menerima titipan mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J dari Terdakwa untuk di serahkan kepada pemiliknya Saksi-2 (Mamat Rahayu).
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menghubungi Saksi-3 (suta Wijaya) untuk memberitahukan bahwa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J berada di Saksi yang ditiptkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 pukul 19.00 Wib Saksi-3 mengambil mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J di rumah Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada Saksi-2 dan digunakan untuk apa Saksi juga tidak tahu dan saya belum pernah melihat mobil tersebut dibawa atau diparkir di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1999/2000 di Rindam III/ Slw Pangalengan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000131390279 mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di kesatuan Den Arhanud Rudal 003 Cikupa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, tahun 2012 dipindahkan ke Rindam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada bulan Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kenal dengan Sdr. Mamat Rahayu di Simpang Tiga Sempur pangkalan ojek Gunung Sari Serang pada saat Saksi-2 sedang menunggu kendaraannya yang akan disewakan, dan Terdakwa menemui Saksi- dengan maksud menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 milik Saksi-1 untuk memuat 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan dikendarai oleh Saksi-2 dan sewa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 1 (satu) jam, namun setelah selesai Saksi-2 meminta uang sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyangupi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke daerah Petir Serang.

3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyewa mobil Saksi-2 selama 2 (dua) bulan dan biaya sewa per bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) dengan kesepakatan pembayaran dimuka atau saat mobil diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengantar mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa belum membayar dan meminta waktu kepada Saksi-1 selama 3 (tiga) hari karena belum mempunyai uang dan rupiah) ,

5. Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 ke perempatan lampu merah Brimob Serang dan Saksi-2 baru menyerahkan kunci serta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa di Perempatan lampu merah Brimob Serang.

6. Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk Terdakwa gunakan mengangkut 15 (lima belas) orang para pekerja proyek di daerah Rangkas Bitung dengan ongkos perorang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa setelah penyerahan mobil tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut namun Terdakwa meminta waktu terus sampai sebanyak empat kali Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 untuk menyelesaikan hutangnya namun janji tersebut tidak ditepati dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang.

8. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa Kp. Gardu Rt. 17 Rw. 6 Ds. Jaga Baya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantenputusan mahkamah agung tentang pembayaran mobil tersebut akan tetapi Terdakwa menjanjikan akan membayar sewa mobil tersebut 3 (tiga) hari lagi.

9. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib karena Terdakwa ada kegiatan dinas, tugas selanjutnya menitipkan mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada saudaranya yang bernama Sdr. Ahmad Suraedi (Saksi-4) yang beralamat Kp. Kaningan Rt.02 Rw.01 Kel. Sukalaksana Kec. Curug Kota Serang untuk diserahkan kepada Sdr. Mamat (Saksi-2) sebagai pemilik mobil .

10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa telah membayar uang sewa mobil kepada Sdr. Mamat (Saksi-2) sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Mamat(Saksi-2) yang beralamat Kp. Kopi Rt 03 Rw 01 Ds. Suka Laba Kec. Gunung Sari Serang.

Menimbang , bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat : 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 atas nama Sdr. Mamat Rahayu;

Barang-barang : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1999/2000 di Rindam III/ Slw Pangalengan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000131390279 mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di kesatuan Den Arhanud Rudal 003 Cikupa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, tahun 2012 dipindahkan ke Rindam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib di Simpang Tiga Sempur pangkalan ojek Gunung Sari Serang Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Mamat Rahayu (Saksi-2) Saksi-2 sedang menunggu kendaraannya yang akan disewakan, Terdakwa datang menemui Saksi-1 dengan maksud hendak menyewa mobil Mitsubishi Pick Up waran hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 milik Saksi-1, untuk mengantar 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit sepeda motor ke daerah Petir Serang, dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada akhir bulan Februari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone dengan maksud untuk menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J akan tetapi Saksi-2 menolak.

4. Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali dan mengatakan akan menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J dan Saksi-2 menjawab mobil masih digunakan oleh orang lain.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya disepakati biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sewa perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar di muka, dan selanjutnya Saksi mengantar mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada Terdakwa di rumahnya di Kp. Gardu Rt. 17 Rw. 6 Ds. Jaga Baya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Banten.

6. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sewa mobil tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan membayar sewa mobil tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian dan Saksi-2 tetap menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena penyewa mobil saat itu sedang sepi selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Terdakwa di perempatan lampu merah Brimob Serang dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan STNKnya.

7. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk Terdakwa gunakan mengangkut 15 (lima belas) orang para pekerja proyek di daerah Rangkas Bitung dengan ongkos perorang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari penyerahan mobil Saksi menunggu berita dan jani dari Terdakwa, namun tidak ada kabar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dengan menulis pesan melalui SMS melalui Handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang sibuk serta belum mempunyai uang.

9. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 dan Sdr. Suta Wijaya (Saksi-3) datang dan menemui Terdakwa dirumahnya untuk mengambil uang sewa dan menanyakan dimana keberadaan mobil Saksi-2 serta masalah pembayaran uang sewa dan dijawab oleh terdakwa untuk uang sewa belum ada dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang pinjaman sewa mobil.

10. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 27 April 2013 sekira pukul 19.00 wib Saksi-2 dan Saksi-3 kembali kerumah Terdakwa namun tidak bertemu sedang mobil Saksi-2 juga tidak ada di rumah Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-2 merasa tertipu kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang guna penyelesaian secara hukum.

11. Bahwa benar setelah penyerahan mobil tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut namun Terdakwa meminta waktu terus sampai sebanyak empat kali Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 untuk menyelesaikan hutangnya namun janji tersebut tidak ditepati dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang.

12. Bahwa benar Terdakwa meskipun sudah dilaporkan ke Denpom III/4 Serang tidak juga mengembalikan mobil Saksi-1 merek Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J, tetapi justru menitipkan kepada saudaranya yang bernama Sdr. Ahmad Suraedi (Saksi-4) untuk diserahkan kepada Saksi-2 di Kp. Kaningan Rt.02 Rw.01 Kel. Sukalaksana Kec. Curug Kota Serang pada tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib.

13. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa telah membayar uang sewa mobil kepada Sdr. Mamat (Saksi-2) sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Mamat(Saksi-2) yang beralamat Kp. Kopi Rt 03 Rw 01 Ds. Suka Laba Kec. Gunung Sari Serang.

14. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara "Secara bersama-sama merusak barang orang lain dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 52-K/PM II-08/AD/II/2009 tanggal 14 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud"
- Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur keempat: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata tahun 1999/2000 di Rindam III/ Slw Pangalengan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000131390279 mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di kesatuan Den Arhanud Rudal 003 Cikupa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, tahun 2012 dipindahkan ke Rindam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Rindam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/46/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar setiap orang Warga Negara RI harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang terhadap juga berlaku ketentuan tersebut dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan maksud" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib di Simpang Tiga Sempur pangkalan ojek Gunung Sari Serang Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Mamat Rahayu (Saksi-2) Saksi-2 sedang menunggu kendaraannya yang akan disewakan, Terdakwa datang menemui Saksi-2 dengan maksud hendak menyewa mobil Mitsubishi Pick Up waran hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 milik Saksi-2, untuk mengantar 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit sepeda motor ke daerah Petir Serang, dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada akhir bulan Februari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone dengan maksud untuk menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J akan tetapi Saksi-2 menolak.
3. Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali dan mengatakan akan menyewa mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J dan Saksi-2 menjawab mobil masih digunakan oleh orang lain.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya disepakati biaya sewa perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar di muka, dan selanjutnya Saksi mengantar mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada Terdakwa di rumahnya di Kp. Gardu Rt. 17 Rw. 6 Ds. Jaga Baya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Banten.
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sewa mobil tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan membayar sewa mobil tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-2 tetap menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena penyewa mobil saat itu sedang sepi selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Terdakwa di perempatan lampu merah Brimob Serang dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan STNKnya.

6. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk Terdakwa gunakan mengangkut 15 (lima belas) orang para pekerja proyek di daerah Rangkas Bitung dengan ongkos perorang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari penyerahan mobil Saksi menunggu berita dan janji dari Terdakwa, namun tidak ada kabar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dengan menulis pesan melalui SMS melalui Handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang sibuk serta belum mempunyai uang.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 dan Sdr. Suta Wijaya (Saksi-3) datang dan menemui Terdakwa dirumahnya untuk mengambil uang sewa dan menanyakan dimana keberadaan mobil Saksi-2 serta masalah pembayaran uang sewa dan dijawab oleh terdakwa untuk uang sewa belum ada dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang pinjaman sewa mobil.

9. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira pukul 19.00 wib Saksi-2 dan Saksi-3 kembali kerumah Terdakwa namun tidak bertemu sedang mobil Saksi-2 juga tidak ada di rumah Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-2 merasa tertipu kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang guna penyelesaian secara hukum.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Pick Up waran hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 milik Saksi-2 yang selanjutnya disepakati pembayarannya dilakukan di depan, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sewa mobil milik Saksi sehingga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 untuk membayar 3 (tiga) hari kemudian setelah mobil diserahkan akan tetapi hal tersebut tidak juga Terdakwa lakukan sampai Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/4 Serang. Karena sejak awal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan maksud dan tujuannya yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami kerugian karena Terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil tersebut dan selalu melakukan tipuan dengan cara menjanjikan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan maksud" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan usulan Mahkamah Agung RI tahun 2019 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya disepakati biaya sewa perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar di muka, dan selanjutnya Saksi mengantar mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada Terdakwa di rumahnya di Kp. Gardu Rt. 17 Rw. 6 Ds. Jaga Baya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Banten.
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sewa mobil tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan membayar sewa mobil tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian dan Saksi-2 tetap menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena penyewa mobil saat itu sedang sepi selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Terdakwa di perempatan lampu merah Brimob Serang dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan STNKnya.
3. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk Terdakwa gunakan mengangkut 15 (lima belas) orang para pekerja proyek di daerah Rangkas Bitung dengan ongkos perorang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari penyerahan mobil Saksi menunggu berita dan janji dari Terdakwa, namun tidak ada kabar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dengan menulis pesan melalui SMS melalui Handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang sibuk serta belum mempunyai uang.
5. Bahwa benar dengan adanya penyerahan mobil milik Saksi-2 yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri yaitu dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 15 (lima belas) orang para pekerja proyek di daerah Rangkas Bitung dengan ongkos perorang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa untuk membayar harga sewa mobil sesuai dengan kesepakatan yaitu dibayar di depan setelah penyerahan mobil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan sesuatu atau pengungkapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang yang dihadirkan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya disepakati biaya sewa perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar di muka, dan selanjutnya Saksi mengantar mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J kepada Terdakwa di rumahnya di Kp. Gardu Rt. 17 Rw. 6 Ds. Jaga Baya Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Banten.
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sewa mobil tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan membayar sewa mobil tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian dan Saksi-2 tetap menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena penyewa mobil saat itu sedang sepi selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Terdakwa di perempatan lampu merah Brimob Serang dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan STNKnya.
3. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari penyerahan mobil Saksi menunggu berita dan jani dari Terdakwa, namun tidak ada kabar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dengan menulis pesan melalui SMS melalui Handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang sibuk serta belum mempunyai uang.
4. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 dan Sdr. Suta Wijaya (Saksi-3) datang dan menemui Terdakwa dirumahnya untuk mengambil uang sewa dan menanyakan dimana keberadaan mobil Saksi-2 serta masalah pembayaran uang sewa dan dijawab oleh terdakwa untuk uang sewa belum ada dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang pinjaman sewa mobil.
5. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 27 April 2013 sekira pukul 19.00 wib Saksi-2 dan Saksi-3 kembali kerumah Terdakwa namun tidak bertemu sedang mobil Saksi-2 juga tidak ada di rumah Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-2 merasa tertipu kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang guna penyelesaian secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sebelum Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berupa tipu muslihat kepada Saksi-2 melalui perkataannya yang akan memberikan pembayaran setelah 3 (tiga) hari sejak mobil tersebut diserahkan oleh Saksi-2 sehingga Saksi-2 tergerak untuk menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa apalagi Saksi-2 mengira Terdakwa yang adalah seorang prajurit adalah orang baik sehingga Saksi-2 tergerak untuk menyerahkan mobil tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang " telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil untuk menambah penghasilan setiap bulannya dengan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut tenaga kerja proyek di daerah Rangkas Bitung Serang sehingga dengan cara melakukan penipuan dengan dalih akan membayar 3 (tiga) hari setelah penyerahan mobil selama 1 (satu) bulan akan tetapi Terdakwa tidak membayar harga sewa mobil tersebut sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang.
2. Bahwa hakekatnya Terdakwa karena rendahnya ketaatan dan kepatuhan pada hukum yang ada dalam diri Terdakwa disamping itu Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan atas perbuatannya sehingga orang lain yaitu Saksi-2 mempercayai dan tergerak hati untuk menyerahkan mobil tersebut untuk disewa oleh Terdakwa hingga Saksi-2 mengalami kerugian karena Terdakwa selalu melakukan penipuan dengan cara menjanjikan Saksi-2 .
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian bahkan sampai dengan saat sekarang ini mobil tersebut belum kembali kepada Saksi karena masih dalam penyitaan sehingga Saksi tidak dapat mengoperasikan mobilnya untuk menambah penghasilan serta merusak citra TNI AD khususnya kesatuannya di mata masyarakat Banten.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan: putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah membayar harga sewa mobil tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami kerugian bahkan sampai dengan sekarang ini Saksi tidak bisa mengoperasikan mobil tersebut karena masih dalam status penyitaan.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 52-K/PM II-08/AD/II/2009 tanggal 14 Desember 2009 dalam perkara "Secara bersama-sama merusak barang orang lain" dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Surat : - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 atas nama Sdr. Mamat Rahayu; Karena merupakan kelengkapan dalam kepemilikan mobil dan diketahui milik Saksi-2 maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Mamat Rahayu.
2. Barang : - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013; karena milik Saksi-2 Sdr. Mamat Rahayu maka perlu ditentukan statusnya di kembalikan kepada yang berhak Sdr. Mamat Rahayu.

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAKIM, pangkat; Praka NRP 31000131390279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat : 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013 atas nama Sdr. Mamat Rahayu; dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Mamat Rahayu.
 - b. Barang : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol A 8770 J tahun pembuatan 2013; di kembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Mamat Rahayu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer HERYONO,SH, MAYOR CHK NRP 636752, Panitera ARIN FAUZAM, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

PRASTITI SISWAYANI, SH
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA - I HAKIM ANGGOTA- II

TTD

TTD

SULTAN, SH
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH
MAYOR CHK NRP 11980017760771
MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)